

**TINJAUAN *ISTIḤSĀN* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DESA  
KLIWONAN, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN**

**(Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan  
Masaran, Kabupaten Sragen)**

**SKIRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**NURUL SHOLIHAH**

**NIM. 162.111.067**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN *ISTIḤSĀN* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI  
DESA KLIWONAN, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN**

**(Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan  
Masaran, Kabupaten Sragen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


**NURUL SHOLIHAH**

**NIM. 162.111.067**

Surakarta, 13 April 2020

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum  
NIP: 19810227 201701 1 143

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu"alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : NURUL SHOLIHAH

NIM : 162.111.067

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN *ISTIḤSĀN* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DESA KLIWONAN, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu"alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 13 April 2020

Penulis



NURUL SHOLIHAH  
NIM. 162.111.067

Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum.,  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Nurul Sholihah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Surakarta

di Surakarta


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurul Sholihah, NIM : 162111067 yang berjudul “ **TINJAUAN *ISTIḤSĀN* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DESA KLIWONAN KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)**”. Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut diatas segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2020

Dosen Pembimbing,



Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum.,  
NIP: 19810227 201701 1 143

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN ISTIHSAN TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DESA  
KLIWONAN, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN  
(Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan  
Masaran, Kabupaten Sragen)**

Disusun Oleh :

**NURUL SHOLIHAH**


**NIM. 162.111.067**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosah

Pada Hari Kamis 14 Mei 2020/ 21 Ramadhan 1441


Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (Dibidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



**Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag**  
NIP. 19771202 200312 1 003

Penguji II




**Sulhani Hermawan, M. Ag**  
NIP. 19750825 200312 1 001

Penguji III



**Andi Cahyono, S.H.L., M.E.I**  
NIP.19801218 201701 1 110



## **MOTTO**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*

(QS Al-Baqarah : 286)

## PERSEMBAHAN SKRIPSI

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan serta keberkahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna untuk:

1. Orang tuaku tercinta: Ibu Suginem, Bapak Kasbi Darso Wiyono (Alm), yang telah menemani, mendukung, mendoakan dan mendidik saya untuk belajar dan terus belajar, belajar dalam dunia pendidikan maupun belajar dalam dunia kehidupan agar terus menjadi lebih baik. Berkat beliau saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena motivasi saya yang pertama adalah dapat membahagiakan orang tua. Semoga ridho kedua orang tua senantiasa menyertai dalam setiap langkah dan keputusanku.
2. Seluruh keluarga besar terima kasih atas do'a, restu dan dukungannya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Bapak Dr. Sutrisno, S. H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memotivasi dan membimbing.
4. Bapak Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu atau pendidikan yang inshaAllah bisa bermanfaat untuk kedepannya.
6. Sahabat-sahabat saya yang sudah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya HES B selama ini sudah menemani dan berjuang bersama.
8. Teruntuk seseorang yang special yang selalu mendampingi penulis dan yang telah memberikan dorongan, perhatian, kasih sayang, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya untuk penulis sampai terselesainya skripsi ini, terimakasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | ša   | š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ħa   | ħ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |



|    |            |         |                             |
|----|------------|---------|-----------------------------|
| ش  | Syin       | Sy      | Es dan ye                   |
| ص  | ṣad        | ṣ       | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | ḍad        | ḍ       | De (dengan titik di bawah)  |
| ط  | ṭa         | ṭ       | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | ẓa         | ẓ       | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘ain       | ...‘... | Koma terbalik di atas       |
| غ  | Gain       | G       | Ge                          |
| ف  | Fa         | F       | Ef                          |
| ق  | Qaf        | Q       | Ki                          |
| ك  | Kaf        | K       | Ka                          |
| ل  | Lam        | L       | El                          |
| م  | Mim        | M       | Em                          |
| ن  | Nun        | N       | En                          |
| و  | Wau        | W       | We                          |
| هـ | Ha         | H       | Ha                          |
| ء  | Hamza<br>h | ...’... | Apostrop                    |
| ي  | Ya         | Y       | Ye                          |
|    |            |         |                             |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ    | Fathah | A           | A    |
| ◌ِ    | Kasrah | I           | I    |
| ◌ُ    | Dammah | U           | U    |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب              | Kataba       |
| 2. | ذكر              | Ẓukira       |
| 3. | يذهب             | Yazhabu      |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى           | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | Fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف              | Kaifa         |
| 2. | حول              | Ḥaula         |

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي             | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| أ...ي             | Kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis di atas |
| أ...و             | Dammah dan<br>wau          | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال              | Qāla          |
| 2. | قيل              | Qīla          |
| 3. | يقول             | Yaqūlu        |
| 4. | رمي              | Ramā          |

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi                    |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال     | Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl |
| 2. | طلحة             | Ṭalhah                           |

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا         | Rabbana       |
| 2. | نَزَّلَ          | Nazzala       |
|    |                  |               |

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُل         | Ar-rajulu     |
| 2. | الْجَلال         | Al-Jalālu     |

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أَكَل            | Akala         |
| 2. | تَأْخُذُونَ      | Ta'khuzuna    |
| 3. | النَّوْءُ        | An-Nau'u      |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab      | Transliterasi                    |
|----|-----------------------|----------------------------------|
|    | و ماحمّد إله الرسول   | Wa mā Muhammadun illā rasūl      |
|    | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab          | Transliterasi   |
|----|---------------------------|---|
|    | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /<br>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
|    | فأوفوا الكيل والميزان     | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa<br>auful-kaila wal mīzāna                  |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *ISTIḤSĀN* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DESA KLIWONAN, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Dr. Sutrisno, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
5. Bapak Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum.,selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, saran dan bimbingan selama menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Orang tuaku tercinta: Bapak Kasbi Darso Wiyono (Alm) dan Ibu Suginem, terima kasih atas do'a, kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah khususnya HES B yang saling mendukung dan memberi semangat selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
9. Pengurus simpan pinjam Desa Kliwonan, Masaran, Sragen, yang telah memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi dan juga pada seluruh pembaca yang budiman.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 14 Mei 2020

Penulis

Nurul Sholihah  
NIM. 162.111.067



## ABSTRAK

**NURUL SHOLIHAH, NIM: 162.111.067 “TINJAUAN *ISTIḤSĀN* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI DESA KLIWONAN KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)”**. Penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang yang terjadi di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Dalam praktiknya utang piutang di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ini menerapkan tambahan 1% setiap perbulannya dari jumlah uang yang dipinjamnya. Dari tambahan yang terkumpul tersebut bukan diperuntukkan bagi pengurusnya melainkan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk dana sosial seperti untuk menjenguk tetangga yang sakit, membeli peralatan yang bersifat untuk umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik utang piutang yang terjadi di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dan menjelaskan analisis *istiḥsān* terhadap praktik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik utang piutang yang terjadi di RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dalam praktiknya terdapat tambahan 1% setiap bulannya dari jumlah uang yang dipinjamnya. Jika mengacu pada rukun dan syarat *al-qarḍ* sudah terpenuhi dan boleh untuk dilakukan.

Tinjauan *istiḥsān* terhadap praktik utang piutang di simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen boleh untuk dilakukan. Tambahan yang diterapkan tidak dikategorikan sebagai riba, tambahan ini diperbolehkan sebab digunakan untuk kepentingan bersama sebagai dana sosial dan praktik ini sejalan dengan kemaslahatan umat manusia itu sendiri, tambahan yang ditetapkan masih dalam tahap kewajaran serta tidak mengandung unsur yang berlipat ganda, pemerasan, ketidakadilan dan penipuan didalamnya. Dengan demikian tambahan dalam transaksi tersebut tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak hancur, terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya.

**Kata kunci:** Utang Piutang, Tambahan, dan *Istiḥsān*.

## ABSTRACT

**NURUL SHOLIAH, NIM: 162.111.067 "TINJAUAN *ISTIḤSĀN* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DESA KLIWONAN KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)".** This study discusses the practice of debt and credit that occurs in savings and loans Rt 26 & 27 Kliwonan Village, Masaran District, Sragen Regency. In practice, debts and loans in RT 26 & 27 Kliwonan village, Masaran sub-district, Sragen regency apply an additional 1% per month from the amount of money borrowed. The additional collected is not intended for management but is returned to the community in the form of social funds such as to visit sick neighbors, buy equipment that is for the public.

The purpose of this study is to describe the practice of debt and loans in RT 26 & 27 Kliwonan village, Masaran sub-district, Sragen Regency and explain *istiḥsān* of the practice. This research is field research, data collection techniques used are interviews, documentation, and literature.

The results of this study conclude that the practice of debt and loans in RT 26 & 27 Kliwonan village, Masaran sub-district, Sragen regency apply an additional 1% per month from the amount of money borrowed. If it refers to the pillars and conditions of *al-qarḍ* have been fulfilled and allowed to do.

An overview of *istiḥsān* on the practice of debt and credit in savings and loans Rt 26 & 27 Kliwonan Village Masaran District Sragen Regency may be carried out. Applied extras are not categorized as usury, these additions are allowed because they are used for mutual benefit as social funds and this practice is in line with the benefit of humanity itself, the additions that are determined are still in the fairness stage and do not contain multiple elements double, extortion, injustice and deception therein. Thus the addition of the transaction is not forbidden to take because in this case the parties are not disadvantaged and also does not result in the parties destroyed, slumped and difficult in economic life.

**Keywords:** Accounts Payable, Additional Debts, and *istiḥsān*.

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                        | i     |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..... | ii    |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....    | iii   |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                   | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH .....         | v     |
| HALAMAN MOTTO .....                        | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                  | vii   |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....        | viii  |
| KATA PENGANTAR .....                       | xv    |
| ABSTRAK .....                              | xvii  |
| ABSTRACT .....                             | xviii |
| DAFTAR ISI .....                           | xix   |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....        | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....       | 7  |
| C. Tujuan Penelitian .....     | 7  |
| D. Manfaat Penelitian .....    | 8  |
| E. Kerangka Teori .....        | 9  |
| F. Tinjauan Pustaka .....      | 16 |
| G. Metode Penelitian .....     | 19 |
| H. Sistematika Penulisan ..... | 22 |

### BAB II LANDASAN TEORI

|  |    |
|--|----|
| A. <i>Qardh</i> .....                  | 24 |
| 1. Pengertian <i>Qardh</i> .....       | 24 |
| 2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....      | 25 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> ..... | 26 |
| B. Riba .....                          | 27 |
| 1. Pengertian Riba .....               | 27 |
| 2. Dasar Hukum Riba .....              | 29 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 3. Prinsip- Prinsip Riba.....        | 31 |
| 4. Macam-Macam Riba.....             | 33 |
| 5. Dampak Negatif Riba.....          | 36 |
| C. Konsep <i>Istihsān</i> .....      | 38 |
| 1. Pengertian <i>Istihsān</i> .....  | 38 |
| 2. Macam-macam <i>Istihsān</i> ..... | 39 |

**BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK UTANG PIUTANG DI SIMPAN PINJAM RT 26 & 27 DESA KLIWONAN, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....   | 42 |
| B. Praktik Utang Piutang Di Simpan Pinjam RT 26 & 27Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen..... | 47 |

**BAB IV TINJAUAN *ISTIHSĀN* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI SIMPAN PINJAM RT 26 & 27 DESA KLIWONAN, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN**

|  |    |
|--|----|
| A. Analisis Terhadap Praktik Utang Piutang Di Simpan Pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen....                    | 52 |
| B. Tinjauan <i>Istihsān</i> Terhadap Praktik Utang Piutang di Simpan Pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen..... | 56 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran.....      | 61 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Foto Catatan Pembukuan Laporan Keuangan

Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Wawancara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara materil maupun spiritual, selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain sering terjadi interaksi, kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat<sup>1</sup>.

Dalam kehidupan masyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk memperoleh semua itu manusia bekerja sama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi. Sudah seharusnya yang kaya membantu yang miskin dan yang mampu membantu yang tidak mampu.<sup>2</sup>

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi bukan untuk kompetitif (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerja sama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan seseorang

---

<sup>1</sup>Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 15

<sup>2</sup> *Ibid.*,

untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikannya pinjaman atau utang piutang sedekah maupun dengan zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam.<sup>3</sup>

Dalam hidup kita sebagai makhluk sosial tidaklah lepas dari kebersamaan untuk mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan. Wujud dari kebersamaan tersebut bisa terealisasi dengan adanya rasa saling tolong menolong dan rasa saling memiliki antara sesama. Salah satu cara Allah perintahkan adalah dalam bentuk utang piutang sebagai sarana manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup>

Agama Islam sebagaimana mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia, dan juga mengatur mengenai perkara utang piutang atau simpan pinjam. Praktik utang piutang bukanlah hal yang baru ditelinga semua manusia, karena persoalan tersebut sering kita jumpai. Utang piutang seakan menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering kali manusia mengalami kebutuhan yang mendesak sehingga mendorong untuk berutang.<sup>5</sup>

Praktik utang piutang dalam fiqh muamalah termasuk ke dalam akad *tabbarru'* (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong menolong

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 131

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*,

dalam hal kebaikan dan ketakwaan.<sup>6</sup> Para ulama membolehkan praktik utang piutang sebagai transaksi muamalah.<sup>7</sup> Akan tetapi dengan adanya teori yang membolehkan utang piutang, sering kali terdapat kelompok masyarakat atau individu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan. Dalam praktiknya utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan yang itu bersifat pribadi. Namun dalam praktiknya banyak utang piutang yang menyimpang dari syariat Islam. Salah satunya yaitu praktik utang piutang yang terjadi di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.<sup>8</sup>

Desa Kliwonan merupakan dataran rendah dengan luas wilayah ± 337,4060 Ha yang terdiri dari sawah, pekarangan, dan lain-lain. Desa Kliwonan terbagi dalam 4 Dusun/ Kebayanan, 8 Dukuh dengan 37 RT. Kondisi perkembangan penduduk Desa Kliwonan per bulan Desember tahun 2018 mencapai 5.834 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.907 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 2.925 jiwa dengan jumlah KK 1.616 Jiwa.<sup>9</sup> Untuk RT 26 & 27 Desa Kliwonan per bulan Desember 2019 jumlah penduduk 298 Jiwa dengan jumlah KK 98, jumlah laki-laki 154 Jiwa dan jumlah perempuan 144 Jiwa.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2016, hlm. 237

<sup>7</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 38

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Data Profil Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2018

<sup>10</sup> Data Profil RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Tahun 2019



Mayoritas masyarakat Desa Kliwonan bekerja sebagai petani mengingat ±59 % adalah persawahan yang juga merupakan lahan mata pencarian masyarakat setempat. Masyarakat yang bekerja sebagai petani sangat bergantung dengan hasil panen sawah mereka. Hasil panen saja terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Salah satunya yang sering mereka lakukan adalah utang piutang. Masyarakat Desa Kliwonan tergolong dalam masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah kebawah.<sup>11</sup> Dari uang yang mereka utang biasanya mereka gunakan untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, membayar sekolah anaknya dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Masyarakat Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen telah melakukan praktik utang piutang yang berlangsung sejak lama, mereka melakukan praktik ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-sehari. Seperti halnya yang terjadi dalam praktik utang piutang di simpan pinjam Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.<sup>13</sup>

Simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ini merupakan suatu perkumpulan atau pertemuan ibu-ibu RT 26 & 27 Desa Kliwonan. Yang biasanya dilaksanakan setiap satu lapan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Dewi, Anggota Simpan Pinjam Rt 26 & 27, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Januari 2020, Jam 10.00- 10.30 WIB

<sup>13</sup> *Ibid.*,

atau 35 hari sekali tepatnya pada malam senin pon. Perkumpulan ini biasanya bertempat di rumah ibu RT. Pengurusnya pun turun temurun, jika suaminya terpilih menjadi RT maka istrinya harus siap mengurus simpan pinjam tersebut.<sup>14</sup>

Perkumpulan tersebut bukan hanya sekedar berkumpul saja. Tetapi juga ada agenda seperti arisan, simpan dan pinjam. Yang di mana perkumpulan ini dimaksudkan untuk bersosialisasi dengan sesama masyarakat. Karena perkumpulan ini wajib diikuti oleh ibu-ibu warga Desa Kliwonan, Masaran, Sragen.<sup>15</sup>

Dalam praktik yang terjadi di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan terdapat salah satu masalah yang akan penulis analisis. Masalah tersebut yakni terkait utang piutang uang. Pada teori utang piutang itu tidak ada kelebihan atau tambahan yang disyaratkan ketika mengembalikan. Namun yang terjadi di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ini ditemukan adanya praktik utang piutang uang dengan syarat tambahan pengembalian 1% setiap bulannya dari jumlah uang yang dipinjamnya.<sup>16</sup>

Mekanisme utang piutang yang terjadi di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan yaitu misalnya pihak A hendak meminjam uang Rp. 1.000.000, maka ia datang ke perkumpulan tersebut dan bilang ke

---

<sup>14</sup> Sumiati, Pengurus Simpan Pinjam Rt 26 & 27, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 09 Januari 2020, Jam 09.30-10.00 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

pengurusnya atau ibu RT bahwa dia akan meminjam uang. Sembari mengasihkan uang pengurusnya tersebut menyampaikan adanya tambahan pengembalian 1% setiap bulannya dari jumlah uang yang dipinjamnya. Dalam jangka pengembalian paling lama satu tahun atau ketika bulan Ramadhan atau ketika mendekati hari raya Idul Fitri. Jika dalam waktu satu bulan pihak A ini belum bisa mengembalikan pinjamannya maka ketika perkumpulan tersebut diharuskan untuk membayar tambahan 1% tersebut. Namun jika dia mampu mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu satu bulan maka ia membayar Rp. 1.000.000 ditambah dengan 1%.<sup>17</sup>

Tambahan yang disyaratkan tersebut bukanlah untuk diambil pengurusnya melainkan juga dikembalikan kepada masyarakat. Karena dari jumlah tambahan yang terkumpul dijadikan sebagai dana sosial masyarakat seperti menjenguk tetangga yang sakit dan untuk kebutuhan lain yang itu bersifat umum.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan penulis pada simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen penulis menemukan beberapa fenomena yang terkait dengan judul skripsi yang akan penulis teliti. Adapun fenomena tersebut yaitu masyarakat telah melakukan praktik utang piutang yang berlangsung sejak lama, mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Utang piutang disini merupakan salah satu

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,

<sup>18</sup>*Ibid.*,

bentuk kegiatan ekonomi, karena dari utang piutang ini mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.<sup>19</sup>

Dalam praktik utang piutang kreditur (pemberi pinjaman) memberikan pinjaman dengan persyaratan bahwa ada tambahan di saat pengembalian utang dalam jangka waktu pengembalian paling lama ketika bulan Ramadhan. Dalam faktanya yang terjadi di simpan pinjam RT Desa Kliwonan Masaran Sragen dalam setiap utang berapapun nominalnya itu ketika mengembalikannya ada tambahan 1% setiap bulannya dari jumlah uang yang dipinjannya. Dari uang tambahan yang terkumpul tersebut bukanlah diambil pengurusnya melainkan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk dana sosial masyarakat seperti menjenguk tetangga yang sakit dan untuk kebutuhan lain yang itu bersifat umum.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: *“Tinjauan Istih̄sān Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Kliwonan, Masaran, Sragen (Studi Kasus Di Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.* ,

1. Bagaimana praktik utang piutang yang terjadi di simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ?
2. Bagaimana tinjauan *Istihsān* terhadap praktik utang piutang yang terjadi di Simpan Pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang di simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui tinjauan *istihsān* terhadap praktik utang piutang yang terjadi di simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan tinjauan *istihsān* terhadap praktik utang piutang yang terjadi di Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembaca untuk dijadikan landasan kepada pemikir hukum Islam, untuk melihat bagaimana tinjauan *istihsān* terhadap praktik utang piutang di

Simpan Pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran,  
Kabupaten Sragen.

### E. Kerangka Teori

Dalam hukum Islam, utang piutang disebut *al-qard* (قرض) yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.<sup>21</sup> Utang piutang (*qard*) menurut bahasa berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah *al-qard* adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan adanya pengembalian dengan nilai yang sama.<sup>22</sup>

Beberapa pakar hukum Islam (fuqoha) memberikan pengertian *qard* sebagai berikut:

1. Menurut Yazid Afandi *qard* adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qard* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.<sup>23</sup>
2. Abdullah Abdul Husein At-Tariqi menjelaskan *qard* sebagai pembayaran harta kepada orang yang memanfaatkan kemudian ada ganti rugi yang

---

<sup>21</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), hlm. 1108

<sup>22</sup> Dimyauudin Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 254

<sup>23</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009), hlm.

dikembalikan dengan syarat harus sesuai dengan harta yang dibayarkan pertama kali kepada yang menerimanya.<sup>24</sup>

3. Hanafiyah mengemukakan bahwa *qard* adalah akad khusus atas penyerahan harta kepada orang lain supaya orang tersebut mengembalikan dengan nilai semisalnya.<sup>25</sup>

Islam memandang akad *qard* sebagai akad *rifqu bayn an-nas*, yaitu kelembahlembutan antara sesama manusia dan tolong menolong yang motivasinya untuk kebaikan dengan maksud *taqarrub* kepada Allah.<sup>26</sup> Secara hukum utang piutang dapat didasarkan dengan adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling bantu-membantu dan saling tolong-menolong dalam hal kebajikan (memberikan manfaat kepada orang yang sedang dilanda kesulitan) bukan eksploitasi.

Utang piutang erat kaitannya dengan istilah riba (الربا). Riba menurut bahasa bermakna *ziyadah* (زيادة – kelebihan atau tambahan).<sup>27</sup> Secara linguistic menurut Abdullah Saeed sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi’I Antonio, riba berarti tumbuh dan membesar.<sup>28</sup> Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam

---

<sup>24</sup> Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magister Insani Press, 2004), hlm. 268

<sup>25</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip ...*, hlm. 229

<sup>26</sup> Muhammad Sjaiful, “Studi Krisis Perjanjian Utang Piutang dalam Pegadaian Syariah Indonesia”, *Journal Of Law*, (Kendari) Vol. 6, 2017, hlm. 9

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...* hlm. 854

<sup>28</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 37





*Artinya:*

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahawa jual beli itu sama engan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>31</sup>*

قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا، وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبِيَهُ<sup>32</sup>

*Artinya:*

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.*

Sayid Sabiq mengemukakan keharaman riba karena didalamnya terdapat empat unsur yang merusak, antara lain:

1. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong antar sesama manusia. Semua agama khususnya agama Islam sangatlah menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan membenci orang yang egois, hanya mengutamakan kepentingan individu serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.
2. Riba melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha.
3. Riba sebagai salah satu cara menjajah.

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009) hlm. 47.

<sup>32</sup> Abu Isa Muhammad Ibn Isa Al-Jami' al Sahih wahuwa Sunanut Tirmidzi Ibn Surah, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al Fikr, sa), III: 512, hadis nomor 1206, "Kitab Maktabah Kutub Al-Mutun", "Bab: Hadasana Qutaibah", hadis riwayat ar-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud.

4. Islam menghimbau agar antar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik bukan mengeksploitasi orang-orang miskin (lemah).<sup>33</sup>

Al-Qur'an sejak masa awal diturunkan telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap sosial ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi masyarakat yang lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat. Islam mengajarkan manusia dalam bertransaksi dan mengembangkan hartanya harus terbebas dari unsur riba dan harus berdasar pada prinsip-prinsip hukum bermuamalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip-prinsip hukum muamalat adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rosul. Artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam perkembangan bentuk dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup dari masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Artinya bahwa prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat pada tidak dapat dibenarkannya sesuatu transaksi yang dilaksanakan.

---

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 223

<sup>34</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatang manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan dalam hidup masyarakat. Artinya, prinsip ini memperingatkan bahwa segala sesuatu bentuk transaksi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan mendatang manfaat dan menghindari bahaya (*mudharat*) dalam hidup, sehingga dalam Islam tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi yang dapat merusak kehidupan.
4. Muamalat dilaksanakan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Artinya bahwa prinsip ini tidak membenarkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan dan penganiayaan, seperti maisir, riba, haram, gharar dan batil.<sup>35</sup>

Dalam mengistinbatkan hukum dari *nash*, para ulama ushul fiqh mengembangkan salah satu metode yakni *istihsān* yang berarti menganggap sesuatu yang baik untuk diikuti. Penggunaan metode istinbat hukum ini semuanya bertujuan untuk mengetahui tujuan syari'at dan merealisasikannya. Masing-masing metode hanya dipakai selama ia efektif, bila tidak maka perlu dipakai metode lain yang lebih sesuai dan lebih mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Dalam hal ini penetapan hukum *istihsān* merupakan suatu jalan keluar dari kelakuan yang dihasilkan oleh *qiyās* dan metode istinbat hukum yang lain. Penalaran hukum dengan metode *istihsān* sangat

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 16

memperhatikan segi tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat manusia.<sup>36</sup>

Secara istilah *istihsān* diartikan sebagai meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara', menuju penetapan hukum yang lain karena ada dalil syara' (alasan hukum) yang mengharuskan untuk meninggalkannya.<sup>37</sup> Ada banyak pendapat ulama mengenai kehujjahan *istihsān*, ada yang mendukung, menolak dan juga ada yang tidak membahasnya sama sekali. Dasar hukum *istihsān* terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis:

الدِّينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ (الزمر: ١٨)

Artinya:

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. (Az-zumar: 18).<sup>38</sup>

قل ان الله نظرفي قلوب العبادفوجدقلب محمد خيرقلوب العبادفاصطفاه لنفسه

فابتعته برسالته ثم نظرفي قلوب العباد فجعلهم وزراءنبيّه يقاتلون على دينه

فما رأى المسلمون حسنا فهو عندالله حسن وما رأوا سيئا فهو عندالله سيئ<sup>39</sup>

Macam-macam Istihsan:

a. *Istihsan* menurut sandarannya:

<sup>36</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cet, ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 169-130.

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet, k-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 19

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 459

<sup>39</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Bin Hanbal*, (Riyadh: Bait al Afkar: 1998), v, I:379, hadis nomor 3418, "Kitab Ahmad", "Bab: Hadasana Abu Bakri", hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal dari Ibnu Mas'ud

- 1) *Istiḥsān bi al-naṣ* (*istiḥsān* berdasarkan ayat atau hadis).
  - 2) *Istiḥsān bi al-ijmābn* (*istiḥsān* didasarkan pada *ijmā*).
  - 3) *Istiḥsān bi al-qiyās al-khafi* (*istiḥsān* berdasarkan *qiyās* yang tersembunyi).
  - 4) *Istiḥsān bi al-maṣlahah* (*istiḥsān* berdasarkan kemaslahatan).
  - 5) *Istiḥsān bi al-‘urf* (*istiḥsān* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).
  - 6) *Istiḥsān bi al-ḍārurah* (*istiḥsān* berdasarkan keadaan darurat).<sup>40</sup>
- b. Ibnu al-Araby dari golongan madzhab Maliki membagi kepada empat macam:
- 1) *Istiḥsān bi al-‘urf* (*istiḥsān* dengan *‘urf*).
  - 2) *Istiḥsān bi al-maṣlahah* (*istiḥsān* dengan *al-maṣlahah*).
  - 3) *Istiḥsān bi al-ijmā’* (*istiḥsān* dengan *ijmā’*).
  - 4) *Istiḥsān* dengan kaidah *raf’ al-harj wa al-masyaqqah*

## F. Tinjauan Pustaka

Masbanu Rusman tahun 2019, skripsi yang berjudul analisis *masalah mursalah* terhadap praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pinjam meminjam uang pada club senam mendut-mendut di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yaitu dana iuran rutin yang terkumpul kas dikembangkan oleh ibu-

---

<sup>40</sup> Tatok Jumantono dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 138

ibu club senam mendut-mendut sebagai praktik utang piutang antar anggota senam yang membutuhkan, dalam praktiknya diberlakukan potongan sebesar 10% disetiap uang yang dipinjamkan. Prosesnya mudah dan tidak harus membutuhkan jaminan.<sup>41</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas terkait permasalahan praktik utang piutang dan perbedaannya yaitu hanya pada cara pengambilan bunganya jika di penelitian ini adanya potongan 10% dari jumlah yang dipinjam sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu adanya tambahan 1% dari jumlah yang dipinjam.

Adi Wibowo, 2013, judul skripsi tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjam meminjam uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen sudah melakukan praktik utang piutang bersyarat yaitu debitur tidak mendapatkan uang yang dipinjamnya secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman, melainkan debitur mendapatkan potongan uang muka terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamnya. Selain itu, debitur dalam pinjaman ini, juga masih dibebankan adanya tambahan dalam pengembalian setiap bulannya, dengan besaran prosentase tambahannya, yaitu 3% dari uang yang dipinjamnya selama satu

---

<sup>41</sup>Masbanu Rusmana, “ Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Club Senam Mendut-Mendut Di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019

tahun.<sup>42</sup> Persamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik utang piutang bersyarat dan perbedaannya yaitu di skripsi ini hanya membahas tentang utang piutang bersyarat saja dalam pandangan hukum Islam sedangkan skripsi yang akan penulis teliti terkait permasalahan utang piutang bersyarat dan pemanfaatan uang yang dihasilkan dari utang piutang.

Agustinar Nanda Rini, 2018, Jurnal yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap pembayaran utang piutang dengan penambahan dari hasil panen padi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa warga Gampong Peulula Kec Sp. Ulim Kab. Aceh Timur sudah melakukan praktik hutang piutang bersyarat yaitu kreditur memberikan persyaratan kepada debitur dalam pembayaran hutang piutang debitur harus mengembalikan pokok utang (uang) dengan tambahan hasil panen padi sesuai yang telah disepakati. Dalam artian bahwa debitur dibebankan adanya tambahan dalam pengembalian hutang dengan besaran presentase tambahannya, yaitu 10%-50% dari uang yang dipinjamnya selama satu kali panen padi, dan tambahan tersebut dibayar oleh debitur dalam bentuk padi.<sup>43</sup> Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang utang piutang bersyarat. Perbedaannya yaitu jurnal ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang piutang dengan

---

<sup>42</sup>Adi Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013

<sup>43</sup>Agustinar Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi". *Al- Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. (Langsa) Vol III, No. 02, 2018

penambahan dari hasil panen padi sedangkan skripsi yang kan penulis teliti yaitu tinjauan *istihsān* terhadap praktik utang piutang di simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Baiq Hayani, 2016, Jurnal yang berjudul utang-piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi dalam perspektif hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan hutang-piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi, dilakukan dengan cara: *Pertama*, utang piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi harus dibayar dengan uang yang dipinjamkan dan dikembalikan juga dengan jumlah yang dipinjamkan dengan syarat harus dibayar dengan pembayaran tambahan menggunakan padi dua kali panen satu kwintal. *Kedua*, melaksanakan utang-piutang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi harus dibayar pada waktu panen pertama dengan jumlah 50 kg dan yang 50 kg lagi dibayar ketika panen kedua. *Ketiga*, pinjam-meminjam uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi dibayar dengan keikhlasan apa yang ada dimiliki oleh peminjamuang tersebut tetapi dengan syarat uang itu tetap utuh dengan jumlah yang pernah peminjam pinjamkan kepada pemilik atau pemberi pinjaman.<sup>44</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>44</sup> Baiq Hayani, "Hutang-Piutang uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kec.Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah".*Mu'amalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. (Mataram) Vol VIII NO I, 2016



Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara ataupun observasi.<sup>45</sup> Yang menjadi obyek penelitian adalah praktik utang piutang yang terjadi di Desa Kliwonan, Masaran, Sragen.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### a. Data Primer

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yakni data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan yaitu data yang diambil langsung kelapangan dengan melakukan wawancara terkait permasalahan praktik utang piutang yang terjadi di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh langsung dari anggota dan pengurus simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang berhubungan dengan skripsi ini, baik berupa buku-buku maupun artikel-artikel.

---

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.

### 3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

### 4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.<sup>46</sup> Yang diwawancarai yaitu anggota 2 dan pengurus 1 simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda dan lain sebagainya.<sup>47</sup> Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersifat dokumenter, seperti laporan keuangan simpan pinjam Desa Kliwonan, Masaran, Sragen.

#### c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku-buku, artikel, serta karya ilmiah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>46</sup>Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

## 5. Teknik analisis data

Penelitian kualitatif sudah melakukan data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis menggunakan metode deskriptif analisis, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan.<sup>48</sup> Yakni menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah dan dianalisa untuk memperoleh kesimpulan umum tentang tinjauan *istihsān* terhadap praktik utang piutang di simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.

## H. Sistematika Penelitian Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana masing-masing bab terdapat sub bab untuk membahas permasalahan-permasalahan dengan jelas. Untuk menggambarkan lebih jelasnya penulis menggambarkan sebagai berikut:

BAB Pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

---

<sup>48</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 172

BAB Kedua, Landasan teori tentang *qardh*, riba dan *istihsān*. Bab ini membahas tiga sub. Sub pertama membahas tentang *qardh* yaitu pengertian, dasar hukum dan syarat dan rukun *qardh*. Sub kedua tentang riba yaitu pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip riba, macam-macam riba, dampak negatif riba. Sub ketiga tentang *istihsān* yaitu pengertian *istihsān*, macam- macam *istihsān*.

BAB Ketiga, berisi tentang gambaran umum utang piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Letak geografis dan praktik utang piutang simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

BAB Keempat, analisis tinjauan *istihsān* terhadap praktik utang piutang di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Pada bab ini terdiri dari dua sub. Sub pertama tentang praktik hutang piutang di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Sub kedua tentang tinjauan *istihsān* terhadap praktik utang piutang di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

BAB Kelima, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PRAKTIK UTANG PIUTANG BERDASARKAN *ISTIḤSĀN*

#### A. *Qardh*

##### 1. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk dari *qaradha-asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti memutuskannya. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>49</sup> *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>50</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>51</sup>

- a. Menurut pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- b. Menurut Mazhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

---

<sup>49</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 1108

<sup>50</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333-334

<sup>51</sup>Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Menurut Mazhab Hambali *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kemudian sesuai dengan padanannya.
- d. Menurut Mazhab Syafi’I *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.<sup>52</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

### a. Al- Qur’an

Q.S Al- Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ ۗ وَالْيَهِ  
تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.*<sup>53</sup>

Q.S Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*Artinya:*

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia memperoleh pahala yang banyak.*<sup>54</sup>

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk

<sup>52</sup>Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera), 2013, hlm. 281-282

<sup>53</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an ...*, hlm. 39

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an.,...*, hlm. 538

membelanjakan harta di jalan Allah. Dan juga meminjam kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.<sup>55</sup>

#### b. Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كُنَّ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً (ورواها بى ماجه)

*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah". (HR. Ibnu Majah).<sup>56</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat *Qardh*

#### a. Dua pihak yang melakukan akad

- 1) Syarat pihak pemberi utang adalah ahli *tabaru'* yaitu orang yang secara hukum mempunyai hak untuk berderma, yaitu orang tersebut merdeka, baliqh, berakal sehat dan *mumayiz*.
- 2) Syarat bagi pihak yang berhutang adalah pihak yang mempunyai kelayakan melakukan transaksi dan kelayakan membelanjakan harta secara lisan, yakni merdeka, baliqh dan berakal sehat.

#### b. Harta yang diutangkan

Syarat harta yang diutangkan adalah:

<sup>55</sup>Masjupri, *Fiqh Mualamah...*, hlm. 132.

<sup>56</sup>Di riwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2421, *Kitab Al-ahkam: Ibnu Hibban dan Baihaqi* sebagaimana dikutip oleh *Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pres Cet Ke-1, 2001), hlm. 132

- 1) Harta yang ada padanannya dipasaran, yang tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung.
  - 2) Harta yang diutangkan berupa benda
  - 3) Harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya
- c. Ijab Qabul<sup>57</sup>

## **B. Riba**

### **1. Pengertian Riba**

Riba secara bahasa bermakna ziyadah yaitu tambahan.<sup>58</sup> Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan "*Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya*

---

<sup>57</sup>Masjupri, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 285-286

<sup>58</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, hlm. 854



*satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah”.*<sup>59</sup>

Yaitu yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.<sup>60</sup>

Pengertian senada disampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai *mazhab fiqhiyyah*. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Badr ad-Din al-Ayni, Pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*

---

<sup>59</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm. 37

<sup>60</sup>*Ibid.*,

*“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”.*

b. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi

*“Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atau penambahan tersebut”.*

c. Raghīb al-Asfahani

*“Riba adalah penambahan atas harta pokok”*

d. Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi’i

*“Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu”.*

e. Qatadah

*“Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penagguhan”.*<sup>61</sup>

## **2. Dasar Hukum Riba**

### **a. Al-Qur’an**

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasukī setan

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 38-39

dengan terbuyung-buyung karena sentuhannya.<sup>62</sup> Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhaninya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka mereka akan kekal di dalamnya. Dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبَائِبٍ بُوِئِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia. Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Maka (yang berbuat demikian). Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>63</sup>*

#### b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ  
وَزَنَابُوزِنٍ مِّثْلُ مِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنَابُوزِنٍ مِّثْلُ مِثْلٍ فَمَنْ زَادَ  
أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا (رواه مسلم)

Artinya:

*Dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, “Emas dengan emas harus sama dan sebanding, perak dengan perak harus sama dan sebanding. Barangsiapa melebihkan atau*

<sup>62</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah ...*, hlm 48-19

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an ...*, hlm. 408

menambah, maka dia telah melakukan praktik riba. (HR. Muslim).<sup>64</sup>

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ  
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Jabir dia berkata: "Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. "Dia berkata, "Mereka semua sama". (HR. Muslim)<sup>65</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Riba

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah SAW.

- a. Penukaran barang yang sama jenisnya dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba, contohnya, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.
- b. Pertukaran barang yang sama jenis jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Pertukaran semacam itu akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.
- c. Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ketangan tunai, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsur riba.

<sup>64</sup>Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M), juz. 2, hlm. 202

<sup>65</sup>Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shohih al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409 H/ 1989 M), Juz 2, hlm. 1.213

Contohnya jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tunai. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba.<sup>66</sup>

- d. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan. Contohnya, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara kredit dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- e. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas ditukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum.
- f. Di dalam perekonomian yang berazaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu Negara pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan. Contoh, satu grade gandum

---

<sup>66</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), hlm. 13

dijual seberat 10 kg per dolar, sementara grade gandum yang lain 15 kg per dolar. Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasar jenis atau beratnya.<sup>67</sup>

#### **4. Macam- Macam Riba**

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli..

##### **a. Riba *Qard***

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

Misalnya, Annisa meminjam uang kepada Antony sebesar Rp. 10.000.000,- dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian Annisa harus mengembalikan sebesar Rp 11.000.000,- kepada Antony. Uang sebesar Rp 1.000.000,- yaitu selisih antara Rp 11.000.000,- dan Rp 10.000.000,- adalah riba.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 16-17

**b. Riba Jahiliyah**

Merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.<sup>68</sup>

Misalnya, Annisa meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada Antony dengan jangka waktu pengembalian satu bulan. Dalam perjanjian disebutkan bila Annisa tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam satu bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayarannya akan dikenakan tambahan 2% dari pokok pinjamannya. Dalam contoh lain, misalnya Annisa akan membayar sebesar Rp 10.200.000,- ( $102\% \times \text{Rp } 10.000.000,-$ ). Kelebihan pembayaran dari pokok pinjaman sebesar Rp. 200.000,- adalah riba.

**c. Riba Fadhl**

Adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang

---

<sup>68</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 12

menjadi obyek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.<sup>69</sup>

Misalnya, Annisa membutuhkan uang receh ribuan sebanyak 100 lembar atau sejumlah Rp 100.000,-. Annisa tidak memiliki uang receh, maka dia menukarkan uang satu lembar pecahan Rp 100.000,- dan Antony memberikannya 98 lembar uang pecahan Rp 1.000 sehingga Annisa hanya menerima uang sebesar Rp 98.000,-. Antony mendapat keuntungan atas pertukaran uang dengan mata uang yang sama sebesar Rp 2.000,-. Keuntungan atas pertukaran uang dengan uang pada mata uang yang sama dengan jumlah yang berbeda merupakan transaksi riba.<sup>70</sup>

#### **d. Riba Nasiah**

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 13



dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

Misalnya, pada 01 Agustus 2009, Annisa meminjam beras kepada Antony 100kg pada 01 Agustus 2010, Annisa akan mengembalikan beras ini sebanyak 110kg. Perbedaan waktu ini yang membuat pihak penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi riba yang dilarang.<sup>71</sup>

## **5. Dampak Negatif Riba**

### **a. Dampak Ekonomi**

Yaitu ketergantungan ekonomi peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan dengan cara angsuran. Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi sisa pinjamannya,

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 15

namun pembayaran bunga merupakan beban dari pihak peminjam.<sup>72</sup>

## **b. Dampak Sosial**

### **1) Ketidakadilan**

Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.<sup>73</sup>

### **2) Ketidakpastian**

Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan kepada peminjam telah digunakan untuk usaha menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian. Di dalam perjanjian, dipastikan bahwa peminjam akan mendapat keuntungan atas uang pinjamannya, padahal usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian apakah akan mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian. Bila

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 20

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 23

peminjam mendapat keuntungan, maka sepantasnya bila peminjam membagi hasil keuntungan. Sebaliknya, bila peminjam menderita kerugian, tentunya tidak perlu membayar tambahan kepada pemberi pinjaman.<sup>74</sup>

### C. Istihsan

#### 1. Pengertian *Istihsān*

Secara etimologi yaitu menilai sesuatu sebagai baik.<sup>75</sup> Sedangkan *Istihsān* menurut istilah ulama ushul fikih yaitu meninggalkan hukum yang sudah ditetapkan pada suatu peristiwa ataupun kejadian yang ditetapkan oleh dalil *syara'*, menuju hukum yang lain dari peristiwa ataupun kejadian tersebut, karena ada suatu dalil *syara'* yang mengharuskan agar meninggalkannya (sandaran *Istihsān*).<sup>76</sup> Selanjutnya di bawah ini terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama, antara lain:

- b. Menurut Nasrun Rusli, *Istihsān* yaitu menyingkahkan *qiyās* dan mengamalkan yang lebih kuat dari pada itu, hal ini terjadi karena adanya dalil yang menghendakinya, dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.<sup>77</sup>
- c. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Istihsān* yaitu dimaknai berpindahannya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyās jali* kepada

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. Ke-3, hlm. 197

<sup>76</sup> Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Departemen Agama, 1989), hlm. 142

<sup>77</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 35

*qiyās khafi* ataupun dari dalil *kully* menuju kepada hukum *takhsish* karena adanya dalil yang menyebabkan menyalahkan pikirannya, serta mementingkan perpindahan.<sup>78</sup>

Hakekatnya *qiyās* berbeda dengan *istihsān*. Dalam *qiyās* terdapat dua peristiwa yaitu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* dan peristiwa yang belum diketahui hukumnya. Apabila kedua peristiwa tersebut memiliki *illat* yang sama, maka berlakulah hukum pada peristiwa yang belum diketahui hukumnya. Sedangkan dalam *Istihsān*, hanya terdapat satu peristiwa ataupun kejadian. Pada awalnya peristiwa tersebut telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*, akan tetapi ada *nash* yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum yang telah ditetapkan, sekalipun dalil pertama di anggap kuat, tetapi kepentingan menghendaknya perpindahan hukum tersebut.<sup>79</sup>

## 2. Macam- Macam *Istihsān*

Ditinjau berdasarkan pengertian *Istihsān* yang telah dikemukakan, pada pokoknya *istihsān* dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

---

<sup>78</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Noer Iskandar Al-Bansany, dkk. “*Kaidah-kaidah Hukum Islam*”. (Jakarta: CV Rajawali, 1089), hlm. 130

<sup>79</sup> Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I...*, hlm. 145

- a. Mengedepankan *qiyās khafi* (tidak jelas) dari *qiyas jali* (jelas), karena adanya dalil yang mengharuskan pemindahan itu, *istihsān* dalam bentuk ini, disebut dengan *istihsān qiyāsi*.<sup>80</sup>

Contoh: Sisa makanan pada binatang yang haram di makan berdasarkan *qiyas* adalah najis, karena dengan jalan *qiyas* dijelaskan bahwa sisa yang masih ada pada binatang tersebut hukumnya adalah haram, karena hukumnya mengikuti daging binatang buas tersebut, seperti harimau, sibaq maupun serigala. Menurut *Istihsān*, sisa makanan binatang buas yang dagingnya haram di makan seperti burung garuda, gagak, elang dan rajawali adalah suci, karena tidak terjadi percampuran dengan sisa yang masih ada pada binatang tersebut, sebab ia minum menggunakan paruh yang suci. Sedangkan binatang buas seperti harimau, sibaq maupun serigala lidahnya bercampur dengan air liur, dan ia minum menggunakan lidahnya, maka sisanya adalah najis.<sup>81</sup>

- b. Mengecualikan *juz'iyah* (khusus/parsial) dari hukum *kully* (umum) yang didasarkan atas dalil khusus yang menghendaki demikian. *Istihsān* bentuk kedua ini disebut dengan *istihsān istitsna'i*. Dalam *istihsān istitsna'i* dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>82</sup>

- 1) *Istihsān bi al-naṣ*, yaitu suatu pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan yang lain dalam bentuk pengecualian,

---

<sup>80</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 142

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>82</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 200-202

hal ini disebabkan karena adanya *nash* yang mengecualikannya, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah.

- 2) *Istihsān bi al-ijmā* yaitu suatu pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, hal ini disebabkan karena adanya ketentuan *ijmā* yang mengecualikannya.
- 3) *Istihsān bi al-'urf* yaitu suatu pengecualian hukum dari prinsip syari'ah yang bersifat umum kepada ketentuan yang lainnya, berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku.
- 4) *Istihsān bi al-dārah* yaitu terdapatnya keadaan darurat untuk mengecualikan ketentuan yang umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan dalam mengatasi keadaan darurat.
- 5) *Istihsān bi al-maṣlahah* yaitu mengecualikan ketentuan yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan.
- 6) *Istihsān bi al-qiyās al-khafī* (*Istihsān* berdasarkan *qiyās* yang tersembunyi). Yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum *qiyās* yang jelas kepada ketentuan *qiyās* yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 80

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PRAKTIK UTANG PIUTANG SIMPAN PINJAM RT 26 & 27 DESA KLIWONAN, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Letak Geografis**

Desa Kliwonan merupakan satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Masaran, dengan luas wilayah keseluruhan 337,4060 Ha yang terbagi dalam 4 Dusun/Kebayanan, 8 Dukuh, dengan 37 RT.

Batas alamiah Desa Kliwonan yaitu:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah Timur   | : Sungai Grompol       |
| Sebelah Selatan | : Desa Sidodadi        |
| Sebelah Barat   | : Sungai Bengawan Solo |
| Sebelah Utara   | : Desa Pilang          |

Sedangkan secara administrasi, Desa Kliwonan dibatasi oleh:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Sebelah Timur   | : Desa Jati Kecamatan Masaran                 |
| Sebelah Selatan | : Desa Sidodadi Kecamatan Kebakkramat         |
| Sebelah Barat   | : Desa Jabung Kecamatan Plupuh                |
| Sebelah Utara   | : Desa Pilang Kecamatan Masaran <sup>84</sup> |

---

<sup>84</sup> Data profil Desa Kliwonan ..., Tahun 2018

## 2. Keadaan Demografi

### a. Luas

Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen yang terletak di koordinat bujur X= 7.2814.7S.110.53'49.3E dan koordinat lintang Y= -7.470750.110.897028 yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran rendah dengan luas wilayah ± 337.4060 Ha yang terdiri:

Sawah : 240.3620 Ha

Pekarangan : 87.8770 Ha

Lain-lain : 9.1670 Ha

### b. Data Penduduk

Secara demografis keadaan penduduk Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen per bulan Desember Tahun 2018 mencapai 5.834 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.907 jiwa atau 41,3 % dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.925 jiwa atau 58,7 %.

Data kependudukan Desa Kliwonan berdasarkan profil desa dan kelurahan tahun 2018 adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1) Jumlah penduduk | : 5.834 Jiwa |
| - Laki-laki        | : 2.907 Jiwa |
| - Perempuan        | : 2.925 Jiwa |
| 2) Jumlah KK       | : 1.616 Jiwa |

---

<sup>85</sup>*Ibid.*,



**c. Klasifikasi penduduk menurut usia kerja**

| NO | UMUR (TAHUN) | JUMLAH (JIWA) |
|----|--------------|---------------|
| 1. | 10-14        | 363           |
| 2. | 15-19        | 378           |
| 3. | 20-26        | 549           |
| 4. | 27-40        | 1110          |
| 5. | 41-56        | 1150          |
| 6. | 57 ke atas   | 1535          |

**d. Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan<sup>86</sup>**

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN   | JUMLAH (JIWA) |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | TK                   | 363           |
| 2. | SD / MI              | 378           |
| 3. | SLTP                 | 549           |
| 4. | SLTA                 | 1110          |
| 5. | AKADEMI/D2 / D3      | 1150          |
| 6. | UNIVERSITAS/ SARJANA | 1535          |

**e. Data penduduk RT 26 & 27**

- 1) Jumlah penduduk :298 Jiwa
  - Laki-laki : 154 Jiwa
  - Perempuan : 144 Jiwa
- 2) Jumlah KK : 98 KK

---

<sup>86</sup>*Ibid.*,

## 3) Klasifikasi penduduk menurut usia kerja

| No | Umur (Tahun) | Jumlah (Jiwa) |
|----|--------------|---------------|
| 1  | 10-14        | 28            |
| 2  | 15-19        | 19            |
| 3  | 20-26        | 30            |
| 4  | 27-40        | 83            |
| 5  | 41-56        | 21            |
| 6  | 57 ke atas   | 28            |

4) Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan<sup>87</sup>

| No | Tingkat Pendidikan  | Jumlah (Jiwa) |
|----|---------------------|---------------|
| 1  | Tidak/belum sekolah | 35            |
| 2  | TK                  | 8             |
| 3  | SD/MI               | 112           |
| 4  | SLTP                | 58            |
| 5  | SLTA                | 68            |
| 6  | AKADEMIKA/D2/D3     | 9             |
| 7  | UNIVERSITAS/SARJANA | 6             |
| 8  | MAGISTER            | 2             |

---

<sup>87</sup> Data Profil RT 26 & 27 Desa Kliwonan ..., Tahun 2019

### **3. Kondisi Ekonomi**

#### **a. Potensi Unggulan Desa**

Kegiatan perekonomian desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian mengingat wilayah Desa Kliwonan  $\pm$  59 % adalah persawahan yang juga merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Area persawahan yang ada di Desa Kliwonan termasuk daerah persawahan yang terbaik di Kecamatan Masaran. Meskipun demikian, dalam masa panen beberapa tahun ini mengalami kesulitan dalam hal pengairan dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan. Tingkat pendapatan masyarakat masih belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka. Selain itu, upah buruh yang masih kecil serta masih kecil dan juga masih mahalnyanya barang-barang kebutuhan sembako.<sup>88</sup>

#### **b. Pertumbuhan Ekonomi Sembako**

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian, selain mengolah pertanian masyarakat ada juga yang menjalankan peternakan antara lain: lele, ayam, itik, burung, kambing, sapi, walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Data Profil Desa Kliwonan..., Tahun 2018

<sup>89</sup>*Ibid.*, Tahun 2018

## **B. Praktik Utang Piutang Di Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen**

### **1. Profil Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen**

Simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen berdiri sejak tahun 1990. Awal berdirinya simpan pinjam ini sebagai perkumpulan ibu-ibu yang dilaksanakan setiap satu lapan atau 35 hari sekali tepatnya di malam senin pon. Pengurusnya pun juga turun temurun. Jika suaminya terpilih menjadi RT maka istrinya harus siap untuk mengurus simpan pinjam ini. Dan biasanya perkumpulan ini dilakukan di rumah ibu RT tersebut.<sup>90</sup>

Dalam perkumpulan ini tidak hanya kumpul saja tetapi ada agenda seperti arisan, simpan, dan pinjam. Arisan disini diwajibkan kepada semua ibu-ibu lingkup RT. 26 & 27 untuk mengikuti arisan tersebut. Untuk simpannya bukan hanya lingkup ibu-ibu RT 26 & 27 saja tetapi untuk kalangan umum yang ingin menabung atau menyimpan uangnya di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ini. Tidak ada batasan dalam jumlah menabung. Tabungannya ini biasanya dibongkar setiap satu tahun sekali tepatnya di bulan Ramadhan atau mendekati hari raya Idul Fitri.

Untuk pinjamnya hanya boleh dilakukan oleh ibu-ibu yang ikut anggota simpan pinjam tersebut dengan ketentuan pengembalian pinjaman

---

<sup>90</sup> Sumiati, Pengurus Simpan Pinjam RT 26 & 27..., Jam 09.30-10.00 WIB.

paling lama dalam jangka waktu satu tahun ketika mendekati lebaran. Untuk jumlah anggota yang meminjam yaitu 44 orang.<sup>91</sup>

## **2. Latar Belakang dan Tujuan Praktik Utang Piutang Di Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen**

Sebagian besar masyarakat Desa Kliwonan, Masaran, Sragen tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kebanyakan masyarakat setempat bermata pencarian sebagai buruh membatik, petani, buruh pabrik yang penghasilannya tidak menentu dan terkadang masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya.

Praktik utang piutang di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan ini bukanlah layaknya utang piutang koperasi yang mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Utang piutang disini menerapkan sistem kekeluargaan dan saling percaya, tidak ada ketentuan umum atau khusus sebagaimana lembaga simpan pinjam pada umumnya.

Tujuan dari praktik utang piutang di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen yaitu tentunya untuk saling tolong menolong sesama masyarakat. Tujuan simpannya tentunya untuk menabung bagi warga yang mungkin mendapatkan rejeki yang lebih dan sebagai persiapan untuk menyambut lebaran yang mungkin

---

<sup>91</sup>*Ibid.*,

membutuhkan uang yang banyak dan kebutuhan yang semakin mahal. Tidak ada ketentuan minimal atau pun maksimal dalam menabung.<sup>92</sup>

Tujuan untuk pinjamnya tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti biaya sekolah dan kebutuhan tak terduga lainnya. Masyarakat sekitar tertarik hutang di simpan pinjam ini karena bungannya yang tidak terlalu tinggi, prosesnya cepat dan juga ketika berhutang mereka tidak perlu memakai jaminan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Hanya saja ketika meminjam uang disini tidak bisa dalam jangka panjang atau maksimal waktu pengembalian satu tahun pada saat bulan Ramadhan atau ketika mendekati lebaran Idul Fitri.<sup>93</sup>

### **3. Mekanisme Utang Piutang di Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen**

Hasil wawancara dengan salah seorang yang menjadi anggota simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, yaitu misalnya pihak A akan menabung atau menyimpan uangnya di simpan pinjam ini mereka cukup datang ke perkumpulan yang dilaksanakan setiap malam senin pon tepatnya dirumah bu RT dengan menyodorkan beberapa uang yang akan mereka tabung.<sup>94</sup>

Untuk mekanisme pinjamnya, misalnya pihak A hendak meminjam uang Rp. 1.000.000, maka pihak A datang ke perkumpulan

---

<sup>92</sup>*Ibid.*,

<sup>93</sup>*Ibid.*,

<sup>94</sup>Qomar Istanti, Sebagai anggota simpan pinjam Rt 26 & 27, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Januari 2020, jam 17.00-17.30 WIB

tersebut dan bilang ke bu RT bahwa dia akan meminjam uang Rp. 1.000.000. Bu RT memberi uang pinjaman dengan mensyaratkan adanya tambahan 1% setiap bulannya dari jumlah uang yang dipinjamnya. Dengan ketentuan jangka pinjaman maksimal satu tahun atau sampai bulan Ramadhan atau mendekati hari raya Idul Fitri.<sup>95</sup>

Tambahan tersebut dibayarkan ketika dilaksanakan perkumpulan tersebut. Jika pada bulan pertama pihak A ini akan melunasi uang pinjamannya maka ia membayar Rp. 1.000.000,00 ditambah dengan 1%. Namun jika si A pada bulan pertama belum bisa melunasi pinjamannya tersebut maka pihak A hanya membayar tambahan 1% dari jumlah yang dipinjamkan tersebut. Tambahan tersebut berlaku sampai pihak A ini bisa melunasi uang pinjamannya dengan batas tempo maksimal pada bulan Ramadhan atau mendekati hari raya Idul Fitri.<sup>96</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus simpan pinjam Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen bahwasanya uang yang didapat dari tambahan para peminjam tersebut digunakan untuk kegiatan dana sosial. Dana sosial yang dimaksud misalnya buat jenguk tetangga ataupun misal untuk membeli perabotan desa yang sekiranya itu rusak atau mungkin perlu barang yang baru. Jadi hasil dari tambahan tersebut tidak

---

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> *Ibid.*,

dipakai oleh pengurus tetapi dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana sosial.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Sumiati, sebagai pengurus simpan pinjam Rt 26 & 2 ..., jam 09.30-10.00 WIB



## BAB IV

### TINJAUAN *ISTIḤSĀN* TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI SIMPAN PINJAM RT 26 & 27 DI DESA KLIWONAN, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN

#### A. Analisis Terhadap Praktik Utang Piutang di Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen

Simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ini adalah suatu bentuk perkumpulan dari sekelompok ibu-ibu yang dimana mereka mempunyai kegiatan seperti arisan, simpan dan pinjam. Perkumpulan ini sebagai wujud sosialisasi terhadap masyarakat lain dan juga sebagai wujud tolong menolong terhadap masyarakat sekitar. Wujud tolong menolong disini yaitu pinjam meminjam uang.<sup>98</sup>

Kegiatan utang piutang tersebut merupakan suatu kegiatan muamalah yang disebut dengan istilah *qardh*, yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara *muqrid* dan *muqtarid*. Dengan adanya kesepakatan waktu tersebut jelas bahwa hutang akan dibayar dan bisa ditagih ketika sudah masuk pada waktu yang telah ditentukan, jika belum masuk waktu yang telah ditentukan maka pihak *muqrid* tidak boleh menagihnya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Sumiati, Pengurus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan..., jam 09.30-10.00 WIB

<sup>99</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi*..., hlm. 333-334

Utang piutang yang terjadi di Desa Kliwonan, Masaran, Sragen yaitu adanya tambahan yang disyaratkan. Bagi anggota yang meminjam uang di utang piutang ini di kenai syarat tambahan 1%-12% dari jumlah uang yang dipinjamnya dan dalam jangka waktu pengembaliannya. Misalnya salah seorang anggota utang piutang ini meminjam uang Rp. 1.000.000,-. Ketika bulan pertama dia belum bisa melunasinya maka ia hanya membayar 1% nya saja lalu dibulan kedua dia bermaksud untuk mengembalikannya maka Ia membayar Rp. 1.000.000,- ditambah 1% lagi.<sup>100</sup>

Utang piutang dalam Islam disebut juga dengan *qard* yaitu suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sebagaimana yang telah diterima dari pihak yang pertama.<sup>101</sup> Menurut Mazhab Hanafi *Qard* yaitu apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Sedangkan menurut Mazhab Maliki *qard* yaitu pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

Sedangkan menurut Mazhab Hambali *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kemudian sesuai dengan padanannya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'I *qard* memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu

---

<sup>100</sup>Sumiati, sebagai pengurus simpan pinjam Rt 26 & 27...,jam 09.30 – 10.00 WIB

<sup>101</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274

membayar kembali kepadanya.<sup>102</sup> Dari beberapa defines tersebut, dapat dipahami bahwa utang piutang adalah suatu transaksi seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan tanpa adanya tambahan sebagai syarat.

Setiap utang piutang haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun yang terdapat dalam *qard* adalah pihak yang melakukan akad yaitu pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*), harta yang dipinjamkan (objek), dan Ijab qabul (*shigat*).<sup>103</sup> Syarat-syarat bagi pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*) antara lain: berakal sehat, baliqh (dewasa, dan cukup umur), merdeka dan mumayiz.<sup>104</sup> Pada dasarnya praktik utang piutang yang terjadi di simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam hal ini pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) telah menyerahkan uang sebagai objek dalam akad utang piutang kepada pihak penerima pinjaman (*muqtaridh*). Dengan demikian salah satu rukun dan syarat *qard* telah terpenuhi.

Selain itu objek dalam utang piutang juga sudah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad utang piutang tersebut diadakan. Yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang yaitu berupa uang yang diterima

---

<sup>102</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 281-282

<sup>103</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 216

<sup>104</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 279

oleh *muqtaridh* yang ketika digunakan akan musnah *dzatnya*, dapat dimiliki yang secara otomatis uang tersebut telah berpindah tangan *muqtaridh* sehingga uang tersebut telah menjadi milik *muqtaridh*, dengan begitu uang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.<sup>105</sup> Dengan begitu praktik utang piutang simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan sudah memenuhi syarat dalam hal harta yang dihutangkan atau objek.

Demikian juga dengan *aqidnya* dalam transaksi utang piutang telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya *akad* dilakukan. Yaitu orang yang melakukan transaksi utang piutang di Rt 26 & 27 Desa Kliwonan merupakan orang yang dewasa, berakal, dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan *shigat* dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, atas kehendak sendiri dan adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa uang yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang suci.

Kaitannya dengan syarat terhadap uang sebagai objek *akad* utang piutang harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini uang merupakan benda yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing *muqtaridh*, karena manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang untuk pemenuhan kebutuhan serta berlangsungnya kehidupan dan perputaran perekonomian. Dan *ijab qabulnya* mempunyai maksud untuk berutang.

---

<sup>105</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah...*, hlm. 217

Dengan demikian, *akad* dalam utang piutang di Rt 26 & 27 tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat *qard* baik dari segi *aqid*, objek dan *shigatnya*.

## **B. Tinjauan *Istihsān* Terhadap Praktik Utang Piutang Di Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen**

Melihat fakta yang terjadi pelaksanaan utang piutang di simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, yang dalam praktiknya menerapkan adanya tambahan setiap hutang yakni, tambahan 1% setiap bulannya dari jumlah uang dipinjamnya. Tambahan tersebut bukanlah di peruntukkan kepada pengurusnya melainkan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk dana sosial.<sup>106</sup>

Berdasarkan teori riba menurut Syaekh Muhammad Abduh yaitu penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>107</sup> Dalam definisi lain riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>108</sup> Dari teori tersebut berdasarkan praktik utang piutang yang terjadi dengan menerapkan tambahan maka hal

---

<sup>106</sup> Sumiati, Pengurus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan..., jam 09.30-10.00 WIB

<sup>107</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Titikan Antisipatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 57

<sup>108</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 240

ini sesuai dengan teori riba. Tetapi tidak semua tambahan haram ataupun termasuk dalam riba, sebab tambahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam hal ini pemberi pinjaman tidak mengambil keuntungan dari praktik utang piutang tersebut, melainkan keuntungan sepenuhnya kembali kepada seluruh anggota simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan.

Pernyataan tersebut didasarkan pada Rasyid Ridha yang menekankan pada pemahaman kontekstual dari ayat maupun hadist bahwa tidak setiap kelebihan dari jumlah utang dinamakan riba, tetapi kelebihan dengan unsur penganiayaan (*zulm*) atau penindasan terhadap orang yang membutuhkan itulah yang dikatakan riba. Sedangkan jumhur ulama lebih condong pada makna tekstual ayat maupun hadis, sehingga setiap bentuk kelebihan dari jumlah utang apapun bentuk dan jenisnya adalah riba yang diharamkan. Sama halnya seperti bank, apabila ada bunga yang masuk tidak boleh dijadikan keuntungan dari bank itu sendiri tapi dijadikan sebagai infak. Tambahan bukan dihitung sebagai keuntungan, melainkan uang tambahan tersebut harus dikeluarkan dan diinfakkan untuk kepentingan sosial.<sup>109</sup>

Hal ini juga tidak menjadi masalah apabila dilihat dari sudut pandang faktor yang melatar belakangi, sebab yang ditimbulkannya dan digunakan untuk apakah tambahan tersebut. Praktik utang piutang ini pun

---

<sup>109</sup> Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an", *Jurnal Conomica*, (Walisongo) Vol VII Edisi 1, 2016, hlm. 14

sejalan dengan kemaslahatan umat manusia itu sendiri, tambahan yang ditetapkan masih dalam tahap kewajaran serta tidak mengandung unsur yang berlipat ganda, pemerasan dan penipuan di dalamnya. Dengan demikian tambahan dalam transaksi tersebut tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang terdzolimi.

Jika dilihat dari tujuannya, sebagaimana kaidah fiqih disebutkan:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya”.<sup>110</sup>

Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu itu tergantung niat dan tujuannya. Ketentuan adanya tambahan dalam praktik utang piutang Rt 26 & 27 Desa Kliwonan tidak lain adalah untuk masyarakat itu sendiri. Karena tambahan yang terkumpul digunakan sebagai dana sosial masyarakat, misalnya untuk menjenguk tetangga yang sakit dan untuk kebutuhan lainnya yang itu bersifat umum. Jadi tambahan tersebut bukan diperuntukkan untuk pengurusnya melainkan dikembalikan pada masyarakat.

Mengacu pada teori *istihsān* yaitu mengambil kemaslahatan yang bersifat parsial dan meninggalkan dalil yang bersifat umum (*kulli*). Tujuan dari *istihsān* yaitu menghilangkan kesukaran (*raf' al-haraj*), menghilangkan kemadlaratan dan menarik kemaslahatan baik

---

<sup>110</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 133

kemaslahatan kategori *dharuriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*. Kemaslahatan *Dharuriyyah* yaitu sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan dan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.

Masalah *Hajiyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqqah* dan kesempitan. Masalah *tahsiniyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan.<sup>111</sup>

Berdasarkan teori di atas dalam praktik utang piutang yang terjadi di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan ini sesuai dengan tujuan *istihsān* yaitu menghilangkan kesulitan dan mencapai kemaslahatan. Karena dapat menghilangkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tambahan yang diterapkan dalam praktik utang piutang tersebut juga untuk kemaslahatan masyarakat

---

<sup>111</sup> Muh. Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. I, 2009, hlm. 178-180



itu sendiri bukan untuk pengurusnya. Dalam praktik utang piutang RT 26 & 27 Desa Kliwonan ini termasuk *istihsān qiyāsi* yaitu mengedapankan *qiyas khafi* (tidak jelas) dari *qiyas jali* (jelas), karena adanya dalil yang mengharuskan pemindahan itu.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 142

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen ini dalam praktiknya terdapat tambahan 1% setiap bulannya dari jumlah uang yang dipinjamnya. Dalam praktik yang terjadi sudah memenuhi rukun dan syarat *qard* dari segi dua pihak yang melakukan akad, harta yang dihutangkan, dan ijab qobulnya. Maka hal ini boleh dilakukan.
2. Tinjauan *istihsān* terhadap praktik utang piutang di simpan pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen boleh untuk dilakukan. Tambahan yang diterapkan bukanlah riba, sebab tambahan tersebut akan dikembalikan lagi pada masyarakat bukan ditujukan untuk pengurusnya. Dengan diterapkan tambahan mereka juga tidak merasa terbebani, mereka menyetujui hal itu dan rela untuk melaksanakannya, tanpa adanya paksaan atau apapun sehingga mereka tidak merasa terdzalimi atau tidak merasakan adanya ketidakadilan. Praktik utang piutang ini termasuk dalam *istihsān qiyāsi*.

#### **B. Saran**

1. Kepada utang piutang Desa Kliwonan, Masaran, Sragen, hendaknya mengoreksi ulang tentang penerapan tambahan utang yang harus

dibayarkan oleh pengutang. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan teori riba. Mungkin hal tersebut bisa dihilangkan atau bukan lagi dijadikan syarat atau ditentukan pada saat utang piutang itu dilakukan.

2. Kepada masyarakat yang berutang yang sudah paham mengenai tambahan tersebut, sehingga tidak menimbulkan adanya salah paham atau merasa ada yang terbebani. Selain itu masyarakat hendaknya memahami bahwa mengembalikan utang itu lebih baik dalam keadaan baik atau dengan memberikan hadiah atas kehendak mereka sendiri, karena hal yang demikian tidak dilarang. Sehingga pihak utang piutang tidak perlu lagi menerapkan tambahan untuk mengembalikan hutangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Abu Sura'I, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magister Insani Press, 2004
- Antonio. Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* cet ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Baiq Hayani, "Hutang-Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah". *Mu'amalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol VIII. NO. I, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M, juz. 2
- Dahlan. Abdul Rahman, *Ushul Fiqh* Cet. Ke-3, Jakarta: Amzah, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Marwah, 2009.
- Dewi, Anggota, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2020, Jam 10.00-10.30 WIB
- Djuani, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ghofur, Abdul, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an", *Jurnal Conomica*, Vol VII Edisi 1, 2016
- Hanbal, Ahmad Bin, dkk, Riyadh: Bait al Afkar: 1998, v, I:379, hadis nomor 3418, "Kitab Ahmad", "Bab: Hadasana Abu Bakri", hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal dari Ibnu Mas'ud
- Hasan.Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Galia Indonesia, 2002.

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2011.
- Istanti, Qomar, Anggota, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2020, Jam 17.00-17.30 WIB
- Jumantono, Tatok, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2005
- Karim. Adiwarman A, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Akonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Khallaf. Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab, “*Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh*”, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2013
- Moeleng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Mufid, Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemprer: Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih*, cet 2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Munawwir, KH. Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. Munawwir, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nashirudin, Muh, “Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 43 No. I, 2009,
- Nisaburi, Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shohih al-Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409 H/ 1989 M, Juz 2,
- Nurdatilah, Indah. “Pemanfaatan Harta Riba Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Rini, Agustinar Nanda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”. *Al- Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III, No. 02, 2018.

- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Gofindo Persada, 2016.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999
- Rusmanan, Masbanu, “ Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Club Senam Mendut-Mendut Di Perumahan TNI Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2019
- Saeed. Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003.
- Sumiati, Pengurus, *Wawancara Pribadi*, 09 Januari 2020, Jam 10.30-10.00 WIB
- Sanuri. Ahmad, dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Surachmad. Winanrono, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 2007.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Syafei.Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarif, Mujar Ibnu.”Konsep Riba Dalam Al-Qur’an Dan Literatur Fikih”, *Al-Iqtishad*.Vol. III, 2011
- Syukur, Syamsul, *Sumber-Sumber Hukum Islam* cet ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Umar, Muin, dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Departemen Agama, 1989
- Wibowo, Adi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Hukum program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013
- Wijaya. Mada, “Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dalm Kegiatan Perekonomian”, *Skripsi*. UIN Salatiga, 2017.
- Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

Yazid, Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2017

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017

Zuhaili, Wahhab, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Zuhri, Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Titikan Antisipatif)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

## Lampiran I

### **Penerima Pinjaman**

1. Siapa nama saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Sejak kapan anda meminjam?
4. Berapa biasanya anda meminjam?
5. Tujuan saudaranya dalam meminjam untuk apa?
6. Bagaimana proses dalam mendapatkan pinjaman?
7. Syarat untuk mendapatkan pinjaman?
8. Apa anda mengetahui untuk apa tambahan tersebut?
9. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya biaya dan tambahan tersebut?
10. Berapa jangka waktu dalam pengembalian?
11. Dengan cara bagaimanakah saudara mengembalikan pinjaman?
12. Apakah dengan adanya praktik seperti ini dapat membantu kesejahteraan saudara?



## **Pemberi Pinjaman**

1. Siapa nama saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Sudah berapa lama saudara sebagai kreditur?
4. Bagaimana praktik simpan pinjam yang terjadi dalam satu tahun?
5. Alasan diadakannya praktik simpan pinjam?
6. Sudah berapa lama praktik ini terjadi?
7. Apa syarat – syarat untuk memperoleh pinjaman?
8. Bagaimana cara dalam pengembalian pinjaman?
9. Kapan batasan waktu dalam pengembalian pinjaman?
10. Adakah syarat – syarat khusus dalam mendapatkan pinjaman?
11. Untuk apa tambahan tersebut?
12. Apakah debitur mengalami keterlambatan dalam penyeteroran? bagaimana cara mengatasinya?
13. Apakah praktik seperti ini menguntungkan bagi kedua belah pihak?
14. Keuntungan?

## Lampiran II

Catatan lapangan hasil wawancara 1

Informan : Sumiati

Pekerjaan : Pedagang (Ibu Rt 27 Pengurus Simpan Pinjam)

Waktu : 09 Januari 2020 Jam 09.30-10.00 WIB

1. Sudah berapa lama ibu menjadi pengurus di simpan pinjam Rt 26 & 27 ini?

Jawaban : saya menjadi pengurus hampir 10 tahun

2. Bagaimana praktik simpan pinjam Rt 26 & 27 ?

Jawaban : Untuk praktik simpannya itu tidak ada batasan jumlah yang ditabung dan bukan hanya diperuntukkan bagi ibu-ibu Rt 26 & 27 saja melainkan untuk kalangan umum bagi siapa saja yang ingin menabung. Dalam praktik utang piutang disini hanya diperuntukkan Ibu-Ibu Rt 26 & 27 bagi mereka yang ingin meminjam mereka datang ke pertemuan tersebut kemudian bilang kalau mau minjam uang saya kasih dengan ketentuan tambahan 1% - 12% dari jumlah uang yang dipinjamnya dan jangka waktu pengembaliannya. Jika mereka hanya meminjam uang dalam jangka waktu 1 bulan maka ia dikenai tambahan 1% dari jumlah uang yang dipinjamnya tetapi jika dalam jangka waktu 5 bulan maka dikenai tambahan 5% dari jumlah uang yang dipinjamnya.

3. Alasan diadakannya praktik simpan pinjam ?

Jawaban : Sebagai wujud perkumpulan rutin Ibu-Ibu Rt 26 & 27 dan juga bisa saling membantu kepada yang membutuhkan.

4. Sudah berapa lama praktik ini terjadi ?

Jawaban : Kira-Kira sejak tahun 1990

5. Bagaimana cara dalam pengembaliannya ?

Jawaban : mereka cukup datang ke pertemuan tersebut kemudian menyodorkan uang yang akan mereka bayarkan.

6. Kapan batasan waktu dalam pengembalian pinjaman ?

Jawaban : dalam jangka waktu 1 tahun atau maksimal pengembalian ketika memasuki bulan ramadhan.

7. Adakah syarat-syarat khusus dalam mendapatkan pinjaman ?

Jawaban : Tidak ada.

8. Untuk apa tambahan tersebut ?

Jawaban : Tambahan yang terkumpul tersebut digunakan untuk dana sosial seperti menjenguk warga yang sakit, membeli peralatan Ibu-Ibu yang itu digunakan untuk umum.

9. Apabila mengalami keterlambatan dalam pengembalian, bagaimana cara mengatasinya ?

Jawaban : Selama saya menjadi pengurus belum ada keterlambatan dalam pengembalian. Mereka sudah paham dengan syarat yang sudah diterapkan.

10. Apakah praktik seperti ini menguntungkan kedua belah pihak ?

Jawaban : Jelas menguntungkan karena selain bisa meminjam juga tambahannya pun juga dikembalikan pada masyarakat umum.

## Catatan lapangan hasil wawancara 2

Informan : Dewi

Pekerjaan : Petani (sebagai anggota simpan pinjam)

Waktu : 10 Januari 2020 Jam 10.00-10.30 WIB

1. Sejak kapan anda meminjam ?

Jawaban : Sekitar 10 tahunan -

2. Berapa biasanya ibu meminjam ?

Jawaban : Tergantung kebutuhan kalau butuhnya banyak saya pinjamnya banyak kalau butuhnya sedikit saya pinjamnya juga sedikit.

3. Tujuan Ibu dalam meminjam untuk apa ?

Jawaban : Untuk kebutuhan anak sekolah, terus untuk kebutuhan yang mendesak

4. Bagaimana proses dalam mendapatkan pinjaman ?

Jaawaban : cukup datang ke perkumpulan tersebut lalu bilang mau meminjam sejumlah uang kepada pengurusnya.

5. Syarat-syarat mendapatkan pinjaman ?

Jawaban : Cukup menjadi anggota simpan pinjam Rt 26 & 27

6. Apa ibu mengetahui untuk apa tambahan tersebut ?

Jawaban : Ya karena setiap bulannya ada pembukuannya.

7. Bagaimana pendapat ibu mengenai biaya tambahan tersebut ?

Jawaban : saya tidak merasa keberatan karena kan tambahan tersebut juga dikembalikan pada masyarakat.

8. Berapa jangka waktu dalam pengembalian ?

Jawaban : Paling lama satu tahun atau ketika memasuki bulan Ramadhan.

9. Dengan cara bagaimana ibu mengembalikan pinjaman ?

Jawaban : Kalau missal jangka waktu satu bulan saya punya uang saya kembalikan kalau tidak punya uang saya hanya membayar tambahannya saja.

10. Apakah dengan adanya praktik seperti ini dapat membantu kesejahteraan Ibu ?

Jawaban : Iya karena ketika saya butuh uang saya bisa meminjam disini tanpa adanya jaminan dan tambahannya juga bisa untuk sesama.

Catatan lapangan hasil wawancara 3

Informan : Qomar Istanti

Pekerjaan : Buruh Pabrik ( Sebagai anggota simpan pinjam)

Waktu : 10 Januari 2020 Jam 17.00-17.30 WIB

1. Sejak kapan anda meminjam ?

Jawaban : Sejak 5 tahunan

2. Berapa biasanya Ibu meminjam ?

Jawaban : Tergantung kebutuhan kalau banyak ya pinjamnya banyak

3. Tujuan Ibu meminjam untuk apa ?

Jawaban : Untuk kebutuhan mendesak misalnya untuk berobat

4. Bagaimana proses dalam mendapatkan pinjaman ?

Jawaban : Cukup datang ke perkumpulan tersebut dan bilang ke pengurusnya bahwasanya akan meminjam sejumlah uang.

5. Syarat- syarat untuk mendapatkan pinjaman ?

Jawaban : Syaratnya hanya menjadi anggota simpan pinjam Rt 26 & 27

6. Apa anda mengetahui untuk apa tambahan tersebut tersebut ?

Jawaban : Iya karena setiap bulannya ada laporan untuk apa tambahan tersebut digunakan.

7. Bagaimana pendapat Ibu mengenai biaya tambahan tersebut ?

Jawaban : saya merasa keberatan karena tambahannya tersebut dikembalikan lagi pada masyarakat bukan diperuntukkan pengurusnya.

8. Berapa jangka waktu dalam pengembalian ?

Jawaban : Paling lama satu tahun atau ketika memasuki bulan Ramdadhan.

9. Dengan cara bagaimana Ibu mengembalikan pinjaman ?

Jawaban : Kalau dalam jangka waktu satu bulan saya punya uang ya saya kembalikan kalau tidak punya ya uma bayar tambahan saja atau kadang saya cicil.

10. Apakah dengan adanya praktik seperti ini dapat membantu kesejahteraan Ibu ?

Jawaban : Ya karena ketika saya butuh uang saya bisa mudah meminjam disini dan untuk tambahannya kan juga untuk membantu sesama.

### Lampiran III

### Foto Laporan Keuangan

16 April  
- Uang muka 87.000  
- Pengeluaran 0  
- Total uang 87.500

5 September  
- Saldo awal 87.500  
- Pendapatan asuransi 114.000  
- Jarak M.2 arah 50.000  
- Jarak M.1 arah 50.000  
- Total uang 181.500

10 Oktober  
- Saldo awal 181.500  
- Pengeluaran 181.000  
- Total uang 246.500

16 November  
- Saldo awal 246.500  
- Pengeluaran 151.000  
- D. Kupon  $246 \times 42.000 = 90.000$   
- Pinak  $108 \times 10.000 = 100.000$   
- Total uang 246.500

17 Mei  
- Saldo awal 148.700  
- Pengeluaran 81.000  
- J. F. 100.000  
- Total uang 149.700

19 Desember  
- Saldo awal 149.500  
- Pengeluaran 149.500  
- Jarak M.2 arah 50.000  
- Jarak M.1 arah 50.000  
- Pinak 50.000  
- Pinak 50.000  
- Pinak 50.000  
- Total uang 149.500

25 Januari  
- Saldo awal 149.500  
- Pengeluaran 149.500  
- Saldo 583.500  
- Total uang 583.500

20 Februari  
- Saldo awal 583.500  
- Pengeluaran 583.500  
- Total uang 607.700

5 April  
- Saldo awal 607.700  
- Pengeluaran 148.000  
- D. Kupon  $246 \times 300.000 = 600.000$   
- Jarak L. M.2 arah 50.000  
- Total uang 607.700

| 17 Mei            | 19 Desember | 25 Januari | 20 Februari | 5 April |
|-------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| Saldo awal        | 149.500     | 149.500    | 583.500     | 607.700 |
| Pengeluaran       | 149.500     | 149.500    | 583.500     | 148.000 |
| J. F.             | 100.000     | 600.000    |             | 600.000 |
| J. M.2 arah       | 50.000      | 50.000     |             | 50.000  |
| J. M.1 arah       | 50.000      | 50.000     |             | 50.000  |
| Pinak             | 50.000      | 50.000     |             | 50.000  |
| D. Kupon          |             | 600.000    |             | 600.000 |
| D. K. M.2 arah    |             | 50.000     |             | 50.000  |
| D. K. M.1 arah    |             | 50.000     |             | 50.000  |
| D. K. L. M.2 arah |             | 50.000     |             | 50.000  |
| Total             | 149.500     | 583.500    | 607.700     | 607.700 |





| NO | BUNY/TAHUN | NAMA/DAFTARAN | CICILAN | BUNCA             |
|----|------------|---------------|---------|-------------------|
| 20 | 24-6-16    | WATI/BAHRI    | 100.000 | Cicilan 1.000.000 |
|    | 1-8-2016   | 2000          |         |                   |
|    | 5-9-2016   | 1500          |         |                   |
|    | 10-10-2016 | 1000          |         |                   |
|    | 14-11-2016 | 7.500         |         |                   |
|    | 19-12-2016 | 10.000        |         |                   |
|    | 23-1-2017  | 10.000        |         |                   |
|    | 27-2-2017  | 10.000        |         |                   |
| 21 | 24-6-16    | AFIS          | 100.000 | Cicilan 300.000   |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                   |
|    | 5-9-16     | 1000          |         |                   |
|    | 10-10-16   | 2000          |         |                   |
|    | 14-11-2016 | 1000          |         |                   |
|    | 19-12-16   | 4000          |         |                   |
|    | 23-1-17    | 6.000         |         |                   |
|    | 27-2-17    |               |         |                   |
| 22 | 24-6-16    | HARTINI/TA    | 100.000 | Cicilan 300.000   |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                   |
|    | 5-9-16     | 1000          |         |                   |
|    | 10-10-16   | 1000          |         |                   |
|    | 14-11-16   | 1000          |         |                   |
|    | 19-12-2016 | 2000          |         |                   |
|    | 23-1-17    | 3000          |         |                   |
|    | 27-2-17    | 3000          |         |                   |

| NO | BUNY/TAHUN | NAMA/DAFTARAN | CICILAN | BUNCA                      |
|----|------------|---------------|---------|----------------------------|
| 18 | 24-6-16    | WATI/BAHRI    | 100.000 | 3000                       |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                            |
|    | 5-9-16     | 1000          |         |                            |
|    | 10-10-2016 | 1000          |         |                            |
|    | 14-11-16   | 1000          |         |                            |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                            |
|    | 23-1-17    | 3000          |         |                            |
|    | 27-2-17    | 3000          |         |                            |
| 19 | 24-6-16    | AFIS          | 100.000 | Cicilan 200.000 (3-4-2017) |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                            |
|    | 5-9-16     | 1000          |         |                            |
|    | 10-10-16   | 2000          |         |                            |
|    | 14-11-16   | 1000          |         |                            |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                            |
|    | 23-1-17    | 3000          |         |                            |
|    | 27-2-17    | 3000          |         |                            |
| 20 | 24-6-16    | HARTINI/TA    | 100.000 | Cicilan 200.000 (3-4-2017) |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                            |
|    | 5-9-16     | 1000          |         |                            |
|    | 10-10-16   | 1000          |         |                            |
|    | 14-11-16   | 1000          |         |                            |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                            |
|    | 23-1-17    | 3000          |         |                            |
|    | 27-2-17    | 3000          |         |                            |

| NO | BUNY/TAHUN | NAMA/DAFTARAN | CICILAN | BUNCA             |
|----|------------|---------------|---------|-------------------|
| 17 | 24-6-16    | WATI/BAHRI    | 100.000 | Cicilan 1.000.000 |
|    | 1-8-2016   | 1000          |         |                   |
|    | 5-9-2016   | 2000          |         |                   |
|    | 10-10-2016 | 1000          |         |                   |
|    | 14-11-2016 | 1000          |         |                   |
|    | 19-12-2016 | 1000          |         |                   |
|    | 23-1-2017  | 10.000        |         |                   |
|    | 27-2-17    | 10.000        |         |                   |
| 18 | 24-6-16    | SURINI        | 100.000 | Cicilan 300.000   |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                   |
|    | 5-9-16     | 2000          |         |                   |
|    | 10-10-2016 | 2000          |         |                   |
|    | 14-11-16   | 3000          |         |                   |
|    | 19-12-16   | 3000          |         |                   |
|    | 23-1-17    | 3000          |         |                   |
|    | 27-2-17    | 3000          |         |                   |
| 19 | 24-6-16    | NEATI/BAHRI   | 100.000 | 500.000           |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                   |
|    | 5-9-16     | 1000          |         |                   |
|    | 10-10-16   | 2000          |         |                   |
|    | 14-11-16   | 2000          |         |                   |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                   |
|    | 23-1-2017  | 2000          |         |                   |
|    | 27-2-17    | 2000          |         |                   |

| NO | BUNY/TAHUN | NAMA/DAFTARAN | CICILAN | BUNCA           |
|----|------------|---------------|---------|-----------------|
| 16 | 24-6-16    | WATI/BAHRI    | 100.000 | 1.500.000       |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                 |
|    | 5-9-16     | 2000          |         |                 |
|    | 10-10-16   | 2000          |         |                 |
|    | 14-11-16   | 2000          |         |                 |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                 |
|    | 23-1-17    | 2000          |         |                 |
|    | 27-2-17    | 2000          |         |                 |
| 17 | 24-6-16    | SURINI        | 100.000 | Cicilan 300.000 |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                 |
|    | 5-9-16     | 2000          |         |                 |
|    | 10-10-2016 | 2000          |         |                 |
|    | 14-11-2016 | 2000          |         |                 |
|    | 19-12-2016 | 2000          |         |                 |
|    | 23-1-2017  | 2000          |         |                 |
|    | 27-2-17    | 2000          |         |                 |
| 18 | 24-6-16    | NEATI/BAHRI   | 100.000 | 1.500.000       |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                 |
|    | 5-9-16     | 2000          |         |                 |
|    | 10-10-16   | 2000          |         |                 |
|    | 14-11-16   | 2000          |         |                 |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                 |
|    | 23-1-17    | 2000          |         |                 |
|    | 27-2-17    | 2000          |         |                 |

| NO | BUNY/TAHUN | NAMA/DAFTARAN | CICILAN | BUNCA             |
|----|------------|---------------|---------|-------------------|
| 15 | 24-6-16    | WATI/BAHRI    | 100.000 | Cicilan 1.000.000 |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                   |
|    | 5-9-16     | 2000          |         |                   |
|    | 10-10-16   | 1000          |         |                   |
|    | 14-11-16   | 1000          |         |                   |
|    | 19-12-16   | 1000          |         |                   |
|    | 23-1-17    | 10.000        |         |                   |
|    | 27-2-17    | 10.000        |         |                   |
| 16 | 24-6-16    | SURINI        | 100.000 | Cicilan 300.000   |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                   |
|    | 5-9-16     | 2000          |         |                   |
|    | 10-10-16   | 2000          |         |                   |
|    | 14-11-16   | 2000          |         |                   |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                   |
|    | 23-1-17    | 2000          |         |                   |
|    | 27-2-17    | 2000          |         |                   |
| 17 | 24-6-16    | NEATI/BAHRI   | 100.000 | 500.000           |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                   |
|    | 5-9-16     | 1000          |         |                   |
|    | 10-10-16   | 2000          |         |                   |
|    | 14-11-16   | 2000          |         |                   |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                   |
|    | 23-1-2017  | 2000          |         |                   |
|    | 27-2-2017  | 2000          |         |                   |

| NO | BUNY/TAHUN | NAMA/DAFTARAN | CICILAN | BUNCA           |
|----|------------|---------------|---------|-----------------|
| 14 | 24-6-16    | WATI/BAHRI    | 100.000 | 1.500.000       |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                 |
|    | 5-9-16     | 2000          |         |                 |
|    | 10-10-16   | 2000          |         |                 |
|    | 14-11-16   | 2000          |         |                 |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                 |
|    | 23-1-17    | 2000          |         |                 |
|    | 27-2-17    | 2000          |         |                 |
| 15 | 24-6-16    | SURINI        | 100.000 | Cicilan 300.000 |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                 |
|    | 5-9-16     | 2000          |         |                 |
|    | 10-10-16   | 2000          |         |                 |
|    | 14-11-16   | 2000          |         |                 |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                 |
|    | 23-1-17    | 2000          |         |                 |
|    | 27-2-17    | 2000          |         |                 |
| 16 | 24-6-16    | NEATI/BAHRI   | 100.000 | 1.500.000       |
|    | 1-8-16     | 1000          |         |                 |
|    | 5-9-16     | 2000          |         |                 |
|    | 10-10-16   | 2000          |         |                 |
|    | 14-11-16   | 2000          |         |                 |
|    | 19-12-16   | 2000          |         |                 |
|    | 23-1-17    | 2000          |         |                 |
|    | 27-2-17    | 2000          |         |                 |



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurul Sholihah
2. NIM : 162111067
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 11 Agustus 1998
4. Alamat : Dukuh Dalangan, Desa Kliwonan  
Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen
5. Nama Ayah : Kasbi Darso Wiyono (Alm)
6. Nama Ibu : Suginem
7. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Pertiwi II Kliwonan
  - b. SD Negeri III Kliwonan
  - c. SMP Negeri 1 Masaran
  - d. SMA Muhammadiyah 3 Masaran
  - e. IAIN Surakarta (Hukum Ekonomi Syariah)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 14 Mei 2020

Nurul Sholihah

162111067